



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 5 Pebruari 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul awwal 1434 H, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa, pada hari SENIN tanggal 18 Pebruari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding kepada Majelis Hakim tingkat banding, dengan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 19 Pebruari 2013. Sedang atas memori banding tersebut pihak Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding, dengan suratnya tertanggal 25 Pebruari 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 27 Pebruari 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa kedua belah pihak berperkara tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat Keterangan tidak melaksanakan inzage Nomor : 1994/Pdt.G/2012/PA.Bjn, masing-masing tertanggal 23 Maret 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk itu dengan relaas masing-masing tertanggal 8 Maret 2013.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya, tanggapan Penggugat / Terbanding yang disampaikan dalam Kontra memori bandingnya, Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 5 Pebruari 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul awwal 1434 H, nomor 1994/Pdt.G/2012/PA.Bjn. beserta Berita Acara sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut secara formil dan materiil telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut.;

A. Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 9 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan Upaya Mediasi sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua pihak telah mengalami “ *broken marriage* ” (perpecahan perkawinan), meskipun berdasarkan fakta kedua pihak baru pisah rumah sekitar 3 bulan, namun bagi keduanya sulit untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua pihak adalah perceraian.;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bonogoro Nomor 1994/Pdt.G/2012/PA.Bjn. tanggal 4 September 2012, yang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2012 telah dibacakan dalam sidang, Penggugat / Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai akibat masalah ekonomi, karena Tergugat / Pemanding jarang bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat / Terbanding dan anak-anaknya.;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2012 dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya Tergugat / Pemanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar. Namun Tergugat / Pemanding tidak memberikan tanggapan tentang dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 174 HIR / pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUHPdt :” *Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu". Demikian pula sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 986 K/ Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972 : memuat kaidah Hukum " dalam persidangan pihak tergugat tidak membantah " surat silsilah keluarga ". Jawaban tidak membantah, sama dengan pengakuan tergugat , sehingga dalil penggugat telah terbukti dengan sah".;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Sidang tanggal 4 Desember 2012, dan tanggal 18 Desember 2012, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2) yang keduanya adalah saudara kandung Penggugat / Terbanding, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding yaitu (SAKSI 1) adik Tergugat / Pemanding dan (SAKSI 2) yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, bahwa pada pokoknya kesemuanya mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sebagai akibat masalah ekonomi.;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mewajibkan Penitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak berperkara dan tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu. ;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat / Terbanding a quo maka domisili pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, demikian juga sesuai Bukti P-1 tersebut tempat pernikahan kedua pihak berperkara berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu..;

B. Tentang Pengasuhan Anak:

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya a quo serta jawaban atas memori banding dari Penggugat / Terbanding yang diterima tanggal 27 Pebruari 2013, maka Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 17 tahun yang kini sedang kuliyah di STIKES Lamongan, ANAK 2, umur 15 tahun , kini diasuh oleh ayahnya (Tergugat / Pemanding) dan ANAK 3, umur 4 tahun. yang diasuh oleh Penggugat / Terbanding. Bahwa dalam surat gugatannya a quo Penggugat / Terbanding tidak mengajukan posita dan petitum tentang hak pemeliharaan (hadlonah) atas ketiga orang anak tersebut. Akan tetapi dalam surat gugatannya a quo Penggugat / Terbanding selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga telah pula mengajukan tuntutan Subsider (ex aequo et bono) . Atau mohon putusan yang seadil-adilnya jika Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI menyatakan: “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*”.

Menimbang pula, bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c dan e , pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, menyatakan:,” *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan “.* Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Menimbang, bahwa hasil rumusan hukum Bidang Perdata Hasil Rapat kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum Angka XII menegaskan, *bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang yang berlangsung dari tanggal 25 September 2012 hingga tanggal 5 Pebruari 2013, kedua pihak berperkara tidak mempersoalkan tentang pengasuhan ketiga anaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 556 K/ Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang memuat kaidah hukum “ *Judex facti dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari Petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil / posita/ kejadian materiiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap ketiga anak tersebut dari penelantaran dan ketidakadilan, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai implementasi dari negara berpendapat perlu menetapkan untuk menunjuk Penggugat / Terbanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak KHANSA TANIA AKHILA, umur 4 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dan menunjuk Tergugat / Pemanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlonah) terhadap anak LAILIYATUR RAHMAH, umur 17 tahun, dan FADLIYATUL MARDLIYATIN, umur 15 tahun, hingga masing-masing anak tersebut menentukan pilihannya sendiri untuk diasuh oleh Penggugat / Terbanding atau Tergugat / Pemanding.;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan hukum telah mewajibkan Tergugat / Pemanding untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, akan tetapi oleh karena dalil dan alasan perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah karena Tergugat / Pemanding tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat / Terbanding dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim tingkat banding mengesampingkan kewajiban Tergugat / Pemanding tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara ini dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding.;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1994/Pdt.G/2012/PA.Bjn. tanggal 5 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal



24 Rabi'ul awwal 1434 H dengan tambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat / Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
3. Menetapkan, menunjuk Penggugat / Terbanding untuk mengasuh dan memelihara (hadlonah) atas anak 3, umur 4 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz),;
4. Menetapkan, menunjuk Tergugat / Pembanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak ANAK 1, umur 17 tahun, dan ANAK 2, umur 15 tahun, hingga masing-masing anak tersebut menentukan pilihannya sendiri untuk diasuh oleh Penggugat / Terbanding atau Tergugat / Pembanding.;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.;
6. Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

 - Membebaskan kepada Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jumat , tanggal 12 Juli 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs.H.M.Djamhuri Ramadhan,SH.**, selaku Ketua Majelis, **Dra.Hj. Sisva Yetti, SH, MH.**, dan **Drs.H. A.Choiri, SH. MH.** masing - masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 156/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 17 April 2013, serta didampingi oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum**, sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)